



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 40/Pdt.P/2023/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Permohonan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

Nama : Rudi Bakhtiar  
NIK : 3376010511670001  
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 05 November 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Arsitek  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Desa Pesurungan  
Kidul, RT.001/RW.002, Kecamatan Tegal Barat,  
Kota Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai

-----**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon tanggal 09 Agustus 2023 yang diterima dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 09 Agustus 2023 di bawah register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Tgl;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 11 September 2023 Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgl tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan Permohonan dari Pemohon yang diajukan secara lisan dan telah diterima oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 tentang pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgl;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PN.Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan secara lisan dari Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Tgl;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan perkara perdata No. 40/Pdt.P/2023/PN.Tgl, yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara No. 40/Pdt.P/2023/PN.Tgl dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, NUGROHO ARGO W, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUGROHO ARGO W, S.E., S.H., M.H.      ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PN.Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tgl

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan    | : Rp. | . 0,00    |
| 4. PNBP         | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi      | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai      | : Rp. | 10.000,00 |

---

Jumlah : Rp. 110.000,00 ,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PN.Tgl